



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN**
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/25 Agustus 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dengok RT. 003 RW. 008 Desa Kandangsemangkon,
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 10 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 s/d tanggal 14 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 15 Juli 2023 s/d tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum Juris law Firm pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg tertanggal 15 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 109/Pid.Sus/2023/ PN Lmg tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut
- Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN** selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana selama **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknyanya memiliki berat kotor $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram
 - 1 (satu) buah HP Realme C11 warna biru no sim card 089670478717

Dirampas untuk dimusnakan

 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar tanggapan/pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis tanggal 3 Agustus 2013 pada pokoknya bahwa memohon seringannya hukuman dan terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;



Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/tanggapannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN**, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dengok , Desa Kandangsemangkon, Kec. Paciran, Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, saudara ARI (DPO) mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa dan bertanya, **"Lha mosok gak onok jamu cah, kancane iki bar kirim tekan solo"**, terdakwa balas, **"yo engko tuku bareng"**, lalu dibalas, **"oke siap"**. Kemudian sekira jam 20.30 wib saudara ARI (DPO) datang ke rumah terdakwa di Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kec. Paciran, Kab. Lamongan lalu saudara ARI (DPO) berkata kepada terdakwa, **"tolong golekno 1 gram, iki aku duwe duwik 1 juta dua ratus"**, ia jawab, **"yo sek tak takokno"**. Selanjutnya saudara ARI (DPO) menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi anak FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN PURWANTO melalui pesan WA (WhatsApp), **"Dek Sa nandi samean, tukokno nak chenele samean, engko ayo tak jamuni duet, tapi meneng2an bae, gelem po gak"** dibalas, **"sek tak takokno"**, lalu terdakwa balas, **"Tukokno 800 na engko jamu ambek acak duet sak puase"** dibalas, **"Jipok 800 ta"**, lalu terdakwa balas, **"Apik ta gak dek porsine "** dibalas, **" Gak jipok 1 g pisan tah"**, terdakwa balas, **"Ojo dek 800 bae, gawe cah2 loh sakno mergawe melek dalu"**, dan dibalas, **"Eee iya"**. Kemudian terdakwa menyuruh anak FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN



PURWANTO datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut, dan sekira jam 22.00 wib anak FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN PURWANTO datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu anak FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN PURWANTO langsung balik pergi dan terdakwa bersama saudara ARI (DPO) masih menunggu di rumah. Selanjutnya sekira jam 23.30 wib anak FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN PURWANTO datang lagi ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu pesanan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan terdakwa taruh di dalam sedotan lalu terdakwa berikan kepada anak FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN PURWANTO. Setelah itu anak FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN PURWANTO langsung pergi. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar ia untuk menyerahkan sabu tersebut kepada saudara ARI (DPO) yang menunggu di dalam kamar lalu sabu tersebut ia taruh di atas Kasur.

- Bahwa pada hari yang sama, saksi Agus Hardianto, S.H dan saksi MOHAMAD FARID, S.H. beserta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib bertempat di sebuah rumah Dsn. Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan dan keterangan yang didapat, kemudian dilakukan interograsi didapat identitas bernama AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN selanjutnya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar tersangka, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C11 warna biru no sim card 089670478717 milik tersangka. Selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Kepada Kepala Pegadaian Cabang Lamongan, berdasarkan berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Nomor : 50/120800/ 2023, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, terhadap 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) diperoleh berat bersih $\pm 0,20$ Gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03138/ NNF / 2023 tanggal 18 April 2023 yang di tandatangani Kabidlabfor Polda Jatim yang ditandatangani oleh Kabid Labfor POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, pemeriksa Imam Mukti, Ssi, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. menjelaskan pada pokoknya bahwa :

Barang bukti dengan nomor : 07282/2023/NNF milik Terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Als. NANUL Bin FAKHRUDIN** adalah benar Kristal **metamfetamin, (+) Positif Narkoba**, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Als. NANUL Bin FAKHRUDIN** yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan **Terdakwa AGUS MINANUL AZIZUDIN Als. NANUL Bin FAKHRUDIN** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2023 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kec. Paciran, Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Hardianto, S.H dan saksi MOHAMAD FARID, S.H. beserta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib bertempat di sebuah rumah Dsn. Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan dan keterangan yang didapat, kemudian dilakukan interograsi didapat identitas bernama AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN selanjutnya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar tersangka, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C11 warna biru no sim card 089670478717 milik tersangka. Selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Kepada Kepala Pegadaian Cabang Lamongan, berdasarkan berita acara Nomor : 50/120800/ 2023, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, terhadap 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) diperoleh berat bersih $\pm 0,20$ Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03138/ NNF / 2023 tanggal 18 April 2023 yang di tandatangani Kabidlabfor Polda Jatim yang ditandatangani oleh Kabid Labfor POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, pemeriksa Imam Mukti, Ssi, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. menjelaskan pada pokoknya bahwa :
- Barang bukti dengan nomor : 07282/2023/NNF milik Terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Als. NANUL Bin FAKHRUDIN** adalah benar Kristal **metamfetamin, (+) Positif Narkoba**, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan **Terdakwa AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN**, S.H melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan keyakinan masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi : AGUS HARDIANTO S.H.;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis sabu saksi FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA Alias ALSA Bin PURWANTO ;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan selama 2 minggu, kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Minanul Azizudin ;
- Bahwa dalam penangkapan Agus Minanul Azizudin dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram di dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna biru nomor simcard 089670478717 yang semuanya diakui milik terdakwa ;
- Bahwa keterangan terdakwa, 1 (satu) klip plastik sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memesan pada hari Selasa 11 April 2023 melalui chat ke FIFTEEN ALSA RAHIMAWANTA ALIAS ALSA BIN PURWANTO ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi : FIFTEEN ALSA RAHIMAWATAN ;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 20.30 Wib pada saat tersebut saksi sedang Café Aola Ds. Kandangsemangkon, Kec. Paciran, Kabupaten Lamongan bermula saksi mendapat pesan WA (WhatsApp) dari Terdakwa “ Dek Sa nandi samean, tukokno nak chenele samean, engko ayo tak jamuni duet, tapi meneng2an bae, gelem po gak “ ia balas, “ sek tak takokno “ , lalu dibalas, “ Tukokno 800 na engko jamu ambek acak duet sak puase “ ia balas, “ Jipok 800 ta “ , lalu dibalas, “ Apik ta gak dek porsine “ ia balas, “ Gak jipok 1 g pisan tah “ , lalu dibalas, “ Ojo dek 800 bae, gawe cah2 loh sakno mergawe melek dalu “ , ia balas, “ Eee iya “ ;
- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa mengantar pesannya setelah menerima pesanan lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah akan tetapi sebelum balik terdakwa memberi sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditaruh dalam sedotan ;
- Bahwa setelah mendapat barang tersebut saksi kembali pulang kerumahnya dan disana saksi menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sendirian di dalam kamar ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C11 warna biru no sim card 089670478717 tersebut yang disita petugas Satresnarkoba Polres Lamongan milik terdakwa AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknyanya memiliki berat kotor $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram
- 1 (satu) buah HP Realme C11 warna biru no sim card 089670478717
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan pasal 39 KUHAP dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa yang seluruhnya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ditemukan pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Fifteen melalui pesan WhatsApp memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena barangnya sudah disediakan oleh saksi Fifteen selanjutnya terdakwa mengantar uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fifteen ;
- Bahwa pada pukul 00.15 Wib Fifteen mengantar pesanan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ke terdakwa ;
- Bahwa jasa untuk saksi Fifteen terdakwa memberi sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditaruh dalam sedotan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Anak membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini memesan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Fifteen ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita tersebut berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram di dalam kamar, uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna biru nomor simcard 089670478717 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, terdapat saling persesuaian yang menggugunkan adanya peristiwa pidana yang dapat dijadikan petunjuk untuk memperoleh fakt-fakta hukum dalam perkara ini ;

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan telah menjadi memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa benar berawal terdakwa chat melalui pesan WhatsAap ke saksi Fifteen memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Fifteen mendapat barang tersebut menghubungi Kembali terdakwa memberitahukan barang tersebut yang dipesan telah tersedia ;
- Bahwa benar saksi Fifteen mengantar pesanan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ke terdakwa AGUS MINANUL AZIZUDIN dengan upah terdakwa memberikan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditaruh dalam sedotan lalu diberikan kepada saksi Fifteen dan saksi Fifteen menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sendirian di dalam kamar saksi Fifteen ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yang mana dalam pengkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram di dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna biru nomor simcard 089670478717 ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun alternatif oleh karenanya Majelis Hakim langsung memilih sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu pasal Pasal 114 ayat (1) undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan barang siapa yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menunjuk pada orang (naturlijk Person) dan badan hukum (recht Person) yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat dalam berkas perkara dan dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri terdakwa bernama yaitu **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN**, yang diakui identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN** telah menunjukkan sebagai terdakwa yang cakap dengan menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan identitas atau error in persona kepada terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini terkandung maksud bersifat alternative yaitu apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsure ini dapat atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III)

Menimbang, bahwa yang dimaksud **narkotika golongan I** (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis **METAMFETAMINA termasuk** zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 dari daftar aquo;

Menimbang, bahwa kualifikasi anak merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian-pengertian hukum dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta pengakuan terdakwa yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan dari persesuaian peristiwa dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pelaku dan barang bukti dan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Dengok RT. 003/RW. 008, Ds. Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan telah memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sabu dari saksi Fifteen;

Menimbang, bahwa sesuai tempus dan locus tersebut diatas berawal terdakwa chat melalui pesan WhatsAap ke saksi Fifteen memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Fifteen mendapat barang tersebut menghubungi Kembali terdakwa memberitahukan barang tersebut yang dipesan telah tersedia, kemudian saksi Fifteen mengantar pesanan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram ke terdakwa AGUS MINANUL AZIZUDIN dengan upah terdakwa Agus Minanul Azizudin memberikan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditaruh dalam sedotan lalu diberikan kepada saksi Fifteen dan pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram di dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna biru nomor simcard 089670478717 milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 03138/ NNF / 2023 tanggal 18 April 2023 yang di tandatangani Kabidlabfor Polda Jatim yang ditandatangani oleh Kabid Labfor POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, pemeriksa Imam Mukti, Ssi, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor : 07282/2023/NNF milik Terdakwa **AGUS MINANUL AZIZUDIN Als. NANUL Bin FAKHRUDIN** adalah benar Kristal **metamfetamin, (+) Positif Narkotika**, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Kepada Kepala Pegadaian Cabang Lamongan, berdasarkan berita acara Nomor : 50/120800/ 2023, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, terhadap 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) diperoleh berat bersih **± 0,20 Gram** ;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa berperan memesan dan membeli narkotika jenis sabu sabu, dengan tujuan untuk memakai bersama temannya sedangkan Terdakwa tidak bekerja di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu sabu dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin di pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **AGUS MINANUL AZIZUDIN Alias NANUL Bin FAKHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I (satu)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih \pm 0,20 Gram
 - 1 (satu) buah HP Realme C11 warna biru no sim card 089670478717

Dirampas untuk dimusnakan

 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023** , oleh **DR. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

DR. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)